AJMIE
Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education
Vol. 6 No. 2, 2025

Upaya Kepala Sekolah dalam Mencegah Perilaku *Bullying* di Sekolah Menengah Kejuruan

The Headmaster Efforts to Prevent Bullying Behavior at Vocational School

Dewi Rubiyati[1]; Zaenullah[2]; Nurlaela[3]; Risa Shoffia[4]
[1]STAI Al Hidayat Lasem, Indonesia
[2]Universitas Wisnuwardana Malang, Indonesia
[3]Universitas Soedirman Purwokerto, Indonesia
[4]Universitas PGRI Argopuro Jember, Indonesia

Corresponding email: dewi.staila@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze how was the efforts of the principal of SMKN 1 Sedan in preventing bullying. This study used a qualitative research method using a case study. Data collection techniques included detailed interviews and observations. Data analysis involved data reduction, data presentation, data validity checking through data triangulation, and drawing conclusions. The research findings revealed that the headmaster of SMKN 1 Sedan conducted a Bullying Prevention Socialization program, which included the presentation of material on bullying and evaluation of the activity using pre- and post-tests. Involving Islamic Religious Education Teachers to Implement Islamic Values to Students. In addition to conducting outreach activities to prevent bullying, the Principal of SMKN 1 Sedan, through Islamic Religious Education teachers, also implements Islamic values regarding moral values to create quality students/learners with noble character.

Keywords: *Efforts, The Headmaster, Prevention, Bullying Behavior.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaiman upaya kepala sekolah SMKN 1 Sedan dalam melakukan pencegahan *bullying*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara

studi kasus (case *study*). Teknik pengambilan data melalui wawancara mendetail dan observasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, pengecekan keabsahan data dengan melakukan triangulasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah SMK 1 Sedan untuk mencegah *bullying* adalah dengan Mengadakan Sosialisasi Pencegahan *Bullying* yang berisi penyampaian materi tentang *bullying* dan evaluasi kegiatan dengan cara *pre-test* dan *post-test*. Melibatkan Guru PAI untuk Menerapkan nilai-nilai Islami Kepada Siswa-Siswi. Selain mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mencegah *bullying*, Kepala sekolah SMKN 1 Sedan melalui guru PAI juga menerapkan nilai-nilai Islami tentang nilai moral agar tercipta kualitas siswa-siswi/peserta didik yang berakhlakul karimah. Membentuk Agen Anti *Bullying* yang anggotanya terdiri dari para siswa SMKN 1 Sedan yang terpilih melalui seleksi ketat dan terdiri dari 40 anggota. Mengadakan Deklarasi Anti *Bullying* yang berarti pernyataan formal dan publik yang menegaskan komitmen kolektif (sekolah, organisasi, atau komunitas) untuk mencegah, menghentikan, dan mengatasi *bullying* dalam segala bentuk dan diakhiri dengan menandatangani Deklarasi Anti-*Bullying* sebagai bentuk komitmen bersama.

Kata Kunci: Upaya, Kepala Sekolah, Mencegah, Perilaku *Bullying*.

A. Pendahuluan

Sekolah adalah tempat di mana anak-anak bisa memperoleh fasilitas yang layak dalam menimba ilmu pengetahuan. Belajar dan memperoleh pengajaran yang layak adalah hak setiap anak yang sering disebut peserta didik. Selain sebagai tempat menimba ilmu, sekolah bagi anak juga merupakan wadah bagi anak untuk berinteraksi dengan setiap orang yang berada di lingkungan sekolah seperti guru, kepala sekolah hingga sesama peserta didik. Komunikasi antar peserta didik juga sangat penting mengingat suksesnya kegiatan pembelajaran juga karena ada komunikasi yang baik tidak hanya dengan gurunya tapi juga teman sejawatnya. Contoh dalam kegiatan kelompok yang mengharuskan bekerja sama antar sesama siswa. Membangun pertemanan juga penting bagi peserta didik agar tercipta rasa saling memotivasi dalam belajar dan hal lain. Sekolah merupakan tempat untuk saling berinteraksi dengan baik antar sesama

warga sekolah. Jika ada hal negatif yang terjadi di sekolah, maka inilah yang juga menjadi tanggung jawab sekolah. Salah satu hal negatif yang sering terjadi di sekolah adalah *bullying*.

Bullying bisa terjadi pada peserta didik maupun guru. Peserta didik bisa menjadi korban *bully* dari sesama peserta didik atau dari gurunya. Begitu pula guru juga bisa menjadi korban *bully* dari sesama guru ataupun dari peserta didik. Kasus *bullying* di dunia pendidikan terutama sekolah memang yang paling sering terjadi. Ini menjadi catatan penting bagi para penyelenggara pendidikan yang selalu mendeskripsikan dan mengkampanyekan penataan moral, menjadikan anak bangsa sebagai insan yang berkarakter dan berakhlakul karimah. *Bullying* sering dikenal dengan istilah pemalakan, pengucilan, serta intimidasi. *Bullying* merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara sadar dan dilakukan secara berulang-ulang dengan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis. Perilaku ini meliputi tindakan secara fisik seperti menendang dan menggigit, secara verbal seperti menyebarkan isu dan melalui perangkat elektronik atau *cyber bullying*. Semua tindakan *bullying*, baik fisik maupun verbal, akan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korbannya. (Tahir dkk, 2022).

Kasus *bullying* sering terjadi di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, baik *bullying* di lingkungan kerja maupun pendidikan. Data kasus *bullying* di Indonesia tercatat ada banyak kasus yang tiap tahun terjadi peningkatan kasus terutama di sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan tren kekerasan di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan, dengan 573 kasus tercatat pada tahun 2024. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan 2024 menjadi tahun dengan lonjakan kasus paling tinggi, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan dengan tahun 2023. (JPPI: 2024). Kasus *bullying* atau perundungan di dunia pendidikan Indonesia pada tahun 2025 masih menjadi masalah yang serius dan semakin memprihatinkan.

Berbagai kasus yang melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, dilaporkan terjadi di wilayah Tanah Air. dilansir dari *schoolemedia.di* adanya

data resmi dari Sistem Informassi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2025, mencatat 392 kasus kekerasan dengan 426 korban. Dari jumlah tersebut, 56,9 persen berupa kekerasan seksual, 25,8 persen kekerasan fisik dan 12,9 persen kekerasan psikis. Angka itu meningkat menjado 519 kasus hingga Agustus 2025 dan mencapai 586 kasus per September 2025. Para korban yang mengalami kekerasan tersebut, 86 persen merupakan korban perempuan dan 72 persen di antaranya anak-anak. Berdasarkan survei *Indonesian National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) pada tahun 2022 mencatat bahwa 1 dari 3 remaja 34,9 persen atau 15,5 juta anak Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dan juga sayangnya, hanya 2,6 persen yang pernah mengakses layanan konseling. Tidak hanya itu, dalam dunia kedokteran mengalami hal yang sama. Dikutip dari *idntime.com* Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat laporan perundungan sebanyak 2.621 kasus di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sepanjang 2025. (Jurnal Pos Media: 2025).

Kasus *bullying* atau perundungan memang masih menjadi isu serius dan sering marak terjadi di berbagai lingkungan, khususnya di sekolah. Ini adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak. Fenomena *bullying* (perundungan) di sekolah adalah masalah sosial yang serius dan memerlukan penanganan komprehensif. Ini adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. *Bullying* di sekolah adalah persoalan serius yang tidak boleh diremehkan karena memiliki akar penyebab yang kompleks dan konsekuensi jangka panjang yang merusak, baik bagi individu maupun lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaiman upaya kepala sekolah SMKN 1 Sedan dalam melakukan pencegahan *bullying.*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh suatu data yang lengkap dan terperinci haruslah menggunakan kajian mendalam. Penelitian kualitatif yaitu suatu

prosedur penelitian yang nantinya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan yang berasal dari orang yang diteliti. (Farida Nugrahani: 2014). Sedangkan, pada penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus (case *study*). Penelitian studi kasus adalah suatu bentuk penelitian yang mendalam atau terfokus mengenai aspek lingkungan sosial termasuk manusia yang ada didalamnya.

Perolehan data dapat melalui wawancara individu, wawancara kelompok, observasi langsung, atau analisis dokumen (Mataji Amirroud dkk: 2023). Dalam pelaksanaaan penelitian studi kasus ini peneliti memilih SMKN 1 Sedan sebagai lokasi penelitian. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, guru BK (Bimbingan dan Konseling), dan siswa SMKN 1 Sedan. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendetail dan observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data yang meliputi pengklasifikasian data dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data dengan melakukan triangulasi data dan menarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bullying adalah perilaku kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya. Atau dengan kata lain *bullying* dapat dianggap sebagai tindakan seseorang yang disengaja untuk membuat orang lain merasa takut atau terancam, sehingga menyebabkan korban merasa tidak aman, atau bahkan tidak bahagia (Lestari, 2016). *Bullying* merupakan suatu tindakan atau perlakuan yang ditujukan dalam bentuk fisik, verbal, hingga emosional psikologis dari seseorang atau kelompok yang merasa dirinya lebih unggul terhadap seseorang yang lebih lemah fisik serta mentalnya yang bertujuan untuk memberikan perlawanan agar korban yang dituju menderita secara fisik hingga ke sistem psikologisnya. Bullying merupakan perilaku agresif atau manipulatif yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau kelompok orang yang merasa kuat dengan tujuan menyakiti atau merugikan seseorang atau kelompok (Annisya Diannita dkk: 2023).

Bullying secara fisik, yaitu yang berupa tindakan kontak fisik antara pelaku dan korban secara langsung maupun tidak langsung. Menurut penelitian terdahulu *bullying* fisik merupakan *bullying* yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan bagian tubuh korban, seperti menampar, menendang, memukul, mendorong, dan merusak barang korban. *Bullying* secara verbal, yaitu *bullying* yang dilakukan dengan mengejek atau melontarkan kata-kata yang menjurus pada penghinaan secara berlebihan yang menimbulkan tumbuhnya perasaan takut berlebihan dan turunnya rasa percaya diri pada korban.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *bullying* tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, namun yang pasti *bullying* seringkali terjadi dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan dampak yang berkepanjangan pada kesejahteraan korban. Tindakan *bullying* dapat menyebabkan efek negatif berkepanjangan bagi si korban seperti mentalnya yang terganggu yang menyebabkan perasaan lebih sensitif terhadap orang lain meskipun si korban sudah tidak mengalami pem*bully*an, seperti rasa takut jika misalnya ada orang yang menegurnya sedikit saja.

Menurut Guru BK di SMKN 1 Sedan, *bullying* adalah suatu hal negatif yang dilakukan secara terus-menerus secara sengaja, baik itu secara verbal maupun non verbal dan membuat traumatis kepada orang yang dijahili atau dianiaya. Perbedaan kekerasan dengan *bullying* adalah, ketika kekerasan itu adalah suatu tindakan sengaja yang mengakibatkan orang lain itu terluka, dan itu hanya dilakukan sekali, tidak berulang kali. Sedangkan *bullying* adalah suatu hal yang dilakukan terus-menerus sehingga menyebabkan korbannya trauma sampai melakukan tindakan fatal yakni bunuh diri. *Bullying* dilakukan secara terus-menerus akan tetapi tidak menimbulkan cacat bagi tubuh melainkan mentalnya yang rusak. Misalnya mengejek orang terus-menerus hingga mengganggu mentalnya. Oleh karena itu, tindakan *bullying* harus dicegah dan ditangani adalah karena dampaknya yang sangat merusak dan berjangka panjang, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, saksi, dan lingkungan secara keseluruhan (Wawancara, Guru BK).

Menurut Kepala sekolah, pada beberapa tahun lalu tepatnya ketika

SMKN 1 Sedan baru saja didirikan, ada beberapa kasus *bullying* yang dilakukan oleh siswa, baik terhadap siswa lain bahkan terhadap gurunya sendiri hingga pada ancaman pembunuhan terhadap guru oleh siswa. Inilah yang menjadikan para pemangku lembaga pendidikan di SMKN 1 Sedan terus berupaya untuk menghilangkan "tradisi negatif" para siswa tersebut (Wawancara Kepala Sekolah).

Menurut kepala sekolah ada perbedaan jenis kasus *bullying* berdasarkan wilayah. *Bullying* yang terjadi di perkotaan cenderung lebih frontal dari pada di desa. Jika di desa, penyelesaian masalah cukup selesai dengan jalur kekeluargaan. Berbeda dengan di kota yang lebih *offensive* dan impulsif tidak bisa diredakan dengan kekeluargaan dan lebih memilih menempuh jalur hukum. *Bullying* itu disebabkan oleh beberapa alasan, pastinya menyangkut tentang masalah psikologis, keyakinan, ketakutan, perilaku dan tujuan karir. Alasan atau penyebab bisa dikarenankan permusuhan dan rasa kesal diantara pertemanan bisa memicu seseorang melakukan tindakan *bullying* (Wawancara, Kepala Sekolah). Juga karena rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian apabila seseorang kekurangan percaya diri seringkali selalu ingin diperhatikan, salah satunya adalah dengan melakukan tindak *bullying*, dengan melakukan tindakan *bullying* dalam dirinya akan merasakan rasa puas karena dia mengganggap bahwa dialah yang kuat dan dominan (Rochma, 2017). *Bullying* dapat berdampak seriyus bagi korbannya jika tetap dibiarkan dan tidak adanya tindakan seriyus bagi si pelaku. Kartika dkk. (2019) mengemukakan bahwa dampak tindakan bullying tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku bullying dan korban-pelaku *bullying*. Dampak *bullying* berupa gangguan kesehatan mental bagi korban maupun pelaku.

Berikut ini dampak bagi korban *bullying*:

1. Memiliki masalah dengan kesehatan mental, terutama gejala emosional.
2. Memiliki masalah hubungan sosial seperti sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat atau sahabat, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua.
3. Menimbulkan faktor trauma jangka pendek dan jangka panjang. *Bullying* yang bersifat kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan secara fisik dan

verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka pendek dan jangka panjang. Trauma mempengaruhi terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu dalam hal ini adalah lingkungan sekolah.

4. Tingginya tingkat depresi. Bullying yang terjadi pada anak-anak mengakibatkan tingginya tingkat depresi, kecemasan, dan bunuh diri ketika dewasa.

Perilaku *bullying* atau perundungan ini harus dihentikan demi terciptanya kesehatan mental remaja yang positif. Kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah perlu dilakukan untuk memantau perilaku *bullying* di sekolah agar perilaku tersebut dapat dihentikan. Media sosial dan majalah dinding sering membuat kampanye tentang perilaku bullying untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan menghentikan perilaku *bullying* (Dewi, Sema, Salam, 2020). Kepala sekolah dan guru BK SMKN 1 Sedan telah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya untuk pencegahan *bullying* di SMKN 1 Sedan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Mengadakan Sosialisasi Pencegahan *Bullying*

Sosialisasi merupakan proses pembelajaran yang melalui komunikasi dengan orang lain, serta memiliki konsep pola fikir, tindakan, merasakan, dan suatu hal yang dapat memberikan dampak sosial yang positif (Suyanto, 2020). SMKN 1 Sedan pernah 2 kali mengadakan siaran langsung sosialisasi anti *bullying* melalui Instagram. Program anti *bullying* di SMKN 1 Sedan mulai diadakan pada tahun 2014 yang mana itu merujuk dari program pemerintah juga karena banyaknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah yang menyebabkan anak trauma hingga putus sekolah dan bunuh diri. Terlebih lagi di SMK Sedan dahulu pernah ada budaya *bullying* dimana gurunya juga jadi korban hingga diancam dibunuh. Sosialisasi yang diadakan SMK Sedan ini juga menghadirkan pihak yang kompeten di bidangnya. Sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penyampaian Materi

Penyampaian materi yang dilakukan yaitu dengan cara berdiskusi dengan para peserta didik, memberikan pemahaman pentingnya menghindari kasus *bullying*. Penyampaian materi yang dilakukan di

lingkungan sekolah adalah seluruh tim melaksanakan sesi komunikasi informal bersama peserta didik melalui sistem ceramah, tujuan dari interaksi tersebut guna mengetahui dan mengidentifikasi kasus *bullying* baik seorang pelaku ataupun korban. Kegiatan penyampaian materi stop *bullying* yaitu memberikan edukasi terkait cara melawan perundungan. Perundungan yaitu suatu tindakan yang menghina baik secara fisik ataupun verbal, tindakan perundungan memberikan dampak buruk bagi pelaku yaitu merasa tidak senang, bahkan mengalami gangguan mental (Tafiati dkk: 2021). Selanjutnya dengan memberikan gambaran bagi anak-anak tentang bahaya melakukan perundungan atau *bullying* sesama mereka dengan memberikan sebuah stimulus bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri juga menyampaikan sanksi atau hukuman terhadap perbuatan pidana yang termasuk *bullying*. Yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (KUHP) baru dalam Pasal 436 menegaskan bahwa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan (6 tahun penjara, denda 10 juta).
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 C menegaskan: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: Jika dilanggar Pasal 76C UU 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Ttransaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 A: Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik (Ayu Widya Rachma: 2022).

Tujuan utama mensosialisasikan anti-*bullying* dengan menyertakan landasan hukum pidana adalah untuk mengubah persepsi siswa bahwa *bullying* bukan sekadar "kenakalan biasa" atau "bercanda," melainkan tindakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Hal ini agar siswa-siswi terutama yang pernah menjadi pelaku berpikir dua kali sebelum bertindak. Selain itu juga dapat menghilangkan rasa "kebal hukum" di kalangan pelajar dan menunjukkan bahwa negara hadir dan serius menangani masalah perundungan.

b. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan 2 cara yakni melalui *pre-test* dan *post-test*. Evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* adalah metode kuantitatif yang paling efektif untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap kognitif peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi anti-*bullying*. Tim memberikan soal *pre-test* terkait materi yang akan disampaikan untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum materi diberikan (Pratama, 2020).

Melibatkan Guru PAI ntuk Menerapkan nilai-nilai Islami Kepada Siswa-Siswi

Selain mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mencegah *bullying*, Kepala sekolah SMKN 1 Sedan juga menerapkan nilai-nilai Islami tentang nilai moral agar tercipta kualitas siswa-siswi/peserta didik yang berakhlakul karimah. Hal ini dilakukan kepala sekolah melalui guru Pendidikan Agama Islam (PAI) agar siswa-siswi lebih intens dalam memahami nilai-nilai moral dalam Islam termasuk keteladanan Rasulullah dengan tujuan mencegah *bullying* dan menciptakan penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Peran guru PAI dalam mencegah perilaku *bullying* adalah dengan selalu menanamkan nilai-nilai moral dalam Islam pada setiap kegiatan pembelajaran PAI. Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Tindakan *bullying* tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat merusak iklim sosial dan menciptakan ketegangan di antara anggota masyarakat (Ilham dkk: 2024). Penerapan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, saling

menghormati, dan toleransi dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencegah tindakan bullying dalam masyarakat. Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal yang menempatkan setiap individu pada posisi yang sama di hadapan Allah, tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau etnis (Mahmoud & Al-Fahdawi, 2023). Pembentukan karakter Islami juga menjadi kunci dalam mencegah *bullying* di sekolah. Guru dapat membentuk karakter Islami pada siswa dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis empati. Mengajarkan siswa untuk memahami perasaan orang lain dan menghargai keberagaman dapat membantu merangsang sikap saling menghormati di antara mereka (Zubaidi dkk: 2024).

Kisah Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an dan hadis memberikan contoh yang relevan dalam mencegah perilaku *bullying*. Beliau selalu menunjukkan sikap santun dan sopan kepada semua, bahkan pada orang yang telah menyakiti atau merendahkan beliau. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang pentingnya saling mengenal dan saling menghormati antar manusia, tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau warna kulit (Mauzila, 2022). Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 berbunyi: Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia harus saling mengenal dengan toleransi terhadap sesama manusia dan tidak untuk melakukan perundungan dan merasa menjadi manusia paling sempurna. Terlebih di lingkungan sekolah dimana bisa saja dalam satu sekolahan terdapat siswa-siswi dengan ras yang berbeda atau dengan sifat yang berbeda seperti yang terlihat lemah atau yang memiliki warna kulit berbeda harus dirundung, itu merupakan perbuatan yang tercela. Maka dari itu guru PAI juga terlibat tidak hanya menyampaikan materi nilai-nilai moral dalam Islam, akan tetapi juga membuat siswa-siswi memahami isi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru PAI.

Membentuk Agen Anti *Bullying*

Di SMKN 1 Sedan ada program pencegahan *bullying* yang diadakan sekolah yakni membentuk Agen Anti *Bullying*. Agen Anti-*Bullying* (sering disebut juga sebagai *Agent of Change* atau Agen Perubahan) adalah individu biasanya siswa di lingkungan sekolah yang dipilih dan dilatih secara khusus untuk mempengaruhi ekosistem sosial guna mencegah dan menghentikan perilaku perundungan (*bullying*). Upaya ini sebagai bentuk keseriyusan kepala sekolah untuk memberantas dan juga mencegah tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru BK dalam pencegahan dan penanganan terhadap *bullying*. Peran Agen Anti *Bullying* ini adalah ketika ia melihat pem*bullyan*, tugasnya adalah melaporkan dan juga mencegah pem*bully*an tersebut. Mereka juga ditugaskan untuk mengawasi anak-anak yang telah menjadi korban *bully* untuk memastikan tidak terjadi lagi tindakan pembullyan terhadapnya. Hal ini juga memastikan bahwa ada efek jera terhadap pelaku. Agen Anti *Bullying* anggotanya adalah dari para siswa SMKN 1 Sedan. Karena para siswa inilah yang lebih tahu banyak tentang tempatnya, pelaku, dan juga korbannya dan bagaimana cara menyelamatkan korbannya.

Terdapat prosedur rekrutmen dan pelatihan khusus yang diadakan oleh pihak BK dan kepala sekolah dalam membentuk Agen Anti *Bullying* ini, dimana siswa-siswa yang memenuhi syarat saja yang bisa menjadi agen anti *bullying*. Anggota Agen Anti *Bullying* di SMKN 1 Sedan berjumlah 40 anggota. BK juga menjamin keamanan Agen Anti *Bullying*. Dari pembentukan Agen Anti *Bullying* ini bisa mengurangi tindakan *bullying* di sekolah. Salah satu anggota Agen Anti *Bullying* mengaku jika ia merasa senang telah menjadi salah satu anggota anti *bullying*, karena itu merupakan bentuk tanggungjawab yang dapat membantu menyelamatkan teman-temannya sebagai korban *bully* bahkan pelaku *bullying*. Ia beranggapan jika pelaku *bullying* juga akan mendapatkan dampak buruk hingga seterusnya sampai ia tua jika tidak dapat menghentikan tindakannya dalam melakukan *bully*. Hal yang paling mungkin terjadi jika ia harus menerima ganjaran yang jauh dari perkiraannya contoh jika orang

tua korban melaporkannya kepada polisi Lapas anak.

Mengadakan Deklarasi Anti *Bullying*

Kepala Sekolah juga menjelaskan jika sekarang ada kesepakatan untuk menandatangani deklarasi anti *bullying* dan tiap anak wajib menandatangani. Deklarasi Anti-Bullying adalah pernyataan formal dan publik yang menegaskan komitmen kolektif (sekolah, organisasi, atau komunitas) untuk mencegah, menghentikan, dan mengatasi *bullying* dalam segala bentuk. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, seluruh peserta bersama pihak sekolah menandatangani Deklarasi Anti-Bullying sebagai bentuk komitmen bersama. Isi deklarasi mencakup:

a) Menolak segala bentuk *bullying*/perundungan;
b) Menciptakan lingkungan yang aman, menghormati perbedaan, dan mendukung korban *bullying*;
c) Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya perundungan, kekerasan dan kejahatan
d) Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk perundungan, kekerasan dan kejahatan yang menimpa diri, teman dan orang lain
e) Penandatanganan dilakukan secara simbolik oleh kepala sekolah dan guru, serta
f) Memberikan cap telapak tangan oleh seluruh peserta di papan yang telah disediakan.
g) Spanduk deklarasi dipajang di area sekolah sebagai pengingat dan simbol gerakan bersama. (Mar'atus Sholihah Istamala: 2023)

Perilaku *bullying* anak bisa dilatarbelakangi oleh lingkungan. Terutama di SMK yang sering kali ada kasus tawuran. Apalagi anak-anak SMK dalam mem*bully* orang juga main keroyokan. Dalam hal ini peran orang tua juga penting. Orang tua tidak harus mengawasi anaknya hingga konservatif yang malah akan menyebabkan si anak jadi anti sosial. Mengawasi dari jauh lebih baik, misal mengetahui dimana tempat bergaul si anak, siapa saja teman-temannya. Mencegah *bullyi ng* terhadap diri kita sendiri contohnya dengan bersikap humble dengan lingkungan sosial, berinteraksi dengan baik dan selalu bersikap positif. Pentingnya agen anti bullying juga dapat membantu korban *bully* yang tidak berani melaporkan ke BK. Hal ini juga harus didukung oleh orang tua yang harus peka

terhadap anaknya misal ada perubahan sikap terhadap anaknya harus ditanyakan apa yang terjadi pada anaknya.

Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah (Soetjipto, 2012). Menurut Semai Jiwa Amini (Sejiwa, 2008) dampak yang terjadi akibat perilaku *bullying* ialah menyendiri, menangis, minta pindah sekolah, konsentrasi anak berkurang, prestasi belajar menurun, tidak mau bersosialisasi, anak jadi penakut, gelisah, berbohong, depresi, menjadi pendiam, tidak bersemangat, menyendiri, sensitif, cemas, mudah tersinggung, hingga menimbulkan gangguan mental. *Bullying* tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku. Tindakan mengintimidasi itu juga berakibat buruk bagi korban, saksi, bahkan bagi si pelakunya itu sendiri. *Bullying* terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu bullying secara verbal perilaku berupa kritikan kejam, fitnah, penghinaan. *Bullying* secara fisik dengan memukuli, menendang, menampar. *Bullying* secara relasional merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, atau penghindaran. Sedangkan *bullying* secara elektronik bisa dengan mengirimkan pesan atau *image* melalui internet atau telepon seluler (Rofik: 2014).

D. Kesimpulan

Bullying merupakan salah satu tindakan perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah. Upaya-upaya yang telah dilakukan SMK 1 Sedan antara lain: Mengadakan Sosialisasi Pencegahan Bullying. Sosialisasi dilakukan dengan cara, Penyampaian materi yang dilakukan yaitu dengan cara berdiskusi dengan para peserta didik, memberikan pemahaman pentingnya menghindari kasus *bullying*. Evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan 2 cara yakni melalui *pre-test* dan *post-test*. Melibatkan Guru PAI untuk Menerapkan nilai-nilai Islami Kepada

Siswa-Siswi. Selain mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mencegah *bullying*, Kepala sekolah SMKN 1 Sedan melalui guru PAI juga menerapkan nilai-nilai Islami tentang nilai moral agar tercipta kualitas siswa-siswi/peserta didik yang berakhlakul karimah. Membentuk Agen Anti *Bullying*. Agen Anti-*Bullying* (sering disebut juga sebagai *Agent of Change* atau Agen Perubahan) adalah individu biasanya siswa di lingkungan sekolah yang dipilih dan dilatih secara khusus untuk mempengaruhi ekosistem sosial guna mencegah dan menghentikan perilaku perundungan (*bullying*). Mengadakan Deklarasi Anti *Bullying*. Deklarasi Anti-*Bullying* adalah pernyataan formal dan publik yang menegaskan komitmen kolektif (sekolah, organisasi, atau komunitas) untuk mencegah, menghentikan, dan mengatasi *bullying* dalam segala bentuk. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, seluruh peserta bersama pihak sekolah menandatangani Deklarasi Anti-*Bullying* sebagai bentuk komitmen bersama.

E. Rujukan

Annisya Diannita, Fina Salsabela, Leni Wijiati, dan Anggun Margaretha Sutomo Putri, 2023. *Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama*, Kediri: Journal of Education Research.

Ayu Widya Rachma, 2022. *Upaya Pencegahan Bullying di Lingkup Sekolah*, Surakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10 (2).

Dewi, C. F., Sema, N., & Salam, S. (2020). *Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai NTT*, Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3).

Erna Susanti, 2016. *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika Bullying Dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Keadilan Progresif, 7(1).

Farida Nugrahani. 2014, *Metode Peneitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* Surakarta: Cakra Books.

Ilham, M. R., Dermawan, D., Nuhfatunuha, S. A., Maslul, S., & others. (2024). *Sosialisasi Pencegahan Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar: Socializing Bullying Prevention for Elementary School*. Harsa: Berkala Pengabdian Masyarakat, 1(2),

Kartika, K., Darmayanti, H., & Kurniawati, F. (2019). *Fenomena Bullying di Sekolah: Apa dan Bagaimana?*, PEDAGOGIA, 17(1).

Lestari, Windy Sartika. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik (Studi Kasus Pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan*. Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 3 (2).

Mahmoud, S. A. A., & Al-Fahdawi, Z. A. D. (2023). The Method of Prophetic Sunnah in Dealing with Bullying. Res Militaris, 13(3).

Maman Suherman, 2014. *Kajian Tentang Perilaku Siswa Dalam Shalat Jumat, Skripsi*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

Mar'atus Sholihah Istamala. (2023). *Sosialisasi dan Deklarasi Anti Bullying di MI Pudji Hardjo*, Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(2).

Mataji Amirroud, M., Ghaffari, M., Ramezankhani, A., & Soori, H. (2023). *Developing and validating an instrument to assess women's empowerment in dealing with domestic violence in Iran: a mixed-methods study protocol*. BMJ Open, 13(8) .

Mauzila, L. I. D. (2022). *Al-Qur'an Memandang Isu Anti Bullying "Studi Penafsiran Tematik Ayat-Ayat Tentang Anti Bullying*." Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 4(1).

Muhammad Nur, 2022. Yasriuddin dan Nor Azijah, *Identifikasi Perilaku Bullying di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif)*, Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 6(3).

Pratama, R. (2020). *Pentingnya Pendidikan Anti Bullying di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(3).

Rochma, H. (2017). *Pengembangan Buku Panduan Keterampilan Pencegahan Bullying untuk Siswa Sekolah Menengah Atas*, Jurnal BK UNESA, 7(3).

Rofik. (2014). *Stop bullying memutuskan rantai kekerasan anak dari prasekolah hingga SMU*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abad.

Sejiwa (Yayasan Semai Jiwa Amini). (2008). Bullying*: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan SekitarAnak*. Jakarta: PT.Grasindo.

Soetjipto, Helly Prajitno. Dkk. (2012). *Konseling Remaja: Intervensi Praktis Bagi Remaja Berisiko*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyanto, J. (2020). *Gender dan Sosialisasi*. Nobel Edumedia.

Tafiati, H. dkk., (2021). *Stop Perundungan / Bullying yuk*. Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tahir dkk. (2022). *Bullying Dalam Perspektif Bahasa dan Dampaknya Terhadap Karakter Masyarakat*, Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin Vol 6 (1).

Zubaidi, Z., Miftachudin, M., & Banowati, S. A. P. (2024). *Pendidikan Karakter sebagai Upaya Melawan Bullying di Sekolah Dasar*. Pemijar: Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Pembelajaran, 1(1)